



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA SEKOLAH, GURU DAN
PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat memberikan penghasilan berdasarkan pada beban kerja dan tempat tugas.
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 15 September 2007 Nomor : 420/527/DPRD/2007, tentang persetujuan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS.
- c. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung Jawabanan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim
4. Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga adalah Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Muara Enim yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Tambahan penghasilan adalah pemberian insentif berupa Uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan beban kerja dan tempat tugas.

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan tempat tugas.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

BAB II PEGAWAI YANG MEMPEROLEH TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi :

1. Kepala Sekolah Dasar
2. Guru Sekolah Dasar
3. Penjaga Sekolah Dasar

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

1. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar
2. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Pertama
3. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Atas
4. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila :

1. Sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan Negara.
2. Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.
3. Sebab - sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja dalam jangka waktu tertentu.

BAB III BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah Rp. 200.000,- / triwulan.

Pasal 9

Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah :

- a. - Bagi Guru SDN di daerah sangat terpencil adalah Rp. 250.000/bulan.
- Bagi Guru SDN di daerah terpencil sedang adalah Rp. 200.000/bulan.
- Bagi Guru SDN di daerah kurang terpencil adalah Rp. 150.000/bulan.
- b. - Bagi Guru SMP/SMA/SMK di daerah sangat terpencil adalah Rp. 245.000/bulan.
- Bagi Guru SMP/SMA/SMK di daerah terpencil sedang adalah Rp. 221.000/bulan.
- Bagi Guru SMP/SMA/SMK di daerah kurang terpencil adalah Rp. 200.000/bulan.

Pasal 10

- a. Tambahan penghasilan bagi Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 8 dibayar terhitung bulan Januari s.d Desember 2007.
- b. Tambahan penghasilan insentif bagi Guru SDN di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a dibayar terhitung bulan September s.d Desember 2007.
- c. Tambahan penghasilan bagi Guru SMP/SMA/SMK di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b dibayar terhitung bulan Januari s.d Desember 2007.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 1 oktober 2007

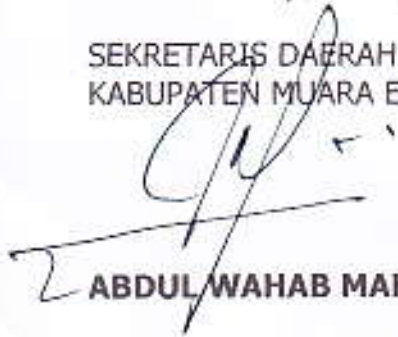
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 1 oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR : 18 SERI E